

Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja pada Posisi Pekerjaan Buruh Bengkel: Studi Penerapan Konsep Syariah di Padangsidempuan

Achmad Napis Qurtubi

STAI Duta Bangsa,
Jl. Kalibaru Timur Kranji,
Kota/Kabupaten, Kota Bekasi
achmadnapis@staidutabangsa.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze Islamic law concerning wage payments with added workloads, delve into relevant literature, evaluate field practices, and provide recommendations in line with Islamic principles to ensure fairness in employment relations and protect workers' rights. The research methodology employs a qualitative approach with a case study involving surveys, observations, and interviews with workshop employers and laborers. Collected data are qualitatively analyzed to comprehend wage payment practices and added workload from the perspective of Islamic law. The research findings indicate that the majority of respondents give positive assessments of the examined practices. However, aspects such as the mechanism of workload addition, written agreements, and the impact of these practices on fairness and worker welfare require attention. In conclusion, the practice of wage payment with added workloads in Kota Padangsidempuan needs further evaluation to align with Islamic legal principles. Recommendations include the necessity for clear regulations, a better understanding of Islamic law, and socialization among workshop employers and laborers to ensure these practices adhere to Islamic legal principles and safeguard workers' rights.

Keywords: Wage Payment; Added Workload; Islamic Law; Fairness in Employment; Workers' Rights.

PENDAHULUAN

Pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada posisi pekerjaan buruh bengkel merupakan salah satu isu dalam konteks kehidupan ekonomi dan hukum (Juliansah et al. 2023). Di Kota Padangsidempuan (2022), seperti di banyak tempat lainnya, praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja sering kali menjadi sumber ketidakadilan bagi para pekerja (H. M. Lubis dan Saleh 2020). Hal ini terkait dengan ketentuan hukum yang tidak jelas, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam terkait pembayaran upah, dan ketidakseimbangan kekuatan antara pemberi kerja dan pekerja.

Pada satu sisi, penambahan beban kerja pada posisi pekerjaan buruh dapat berdampak positif dalam peningkatan

produktivitas dan kualitas kerja (Ulhuda 2023). Namun, dalam beberapa kasus, praktik ini sering kali dianggap sebagai eksploitasi yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam (Marpaung et al., 2023) (Marpaung et al. 2023). Pekerja menghadapi situasi di mana upah mereka tidak mencerminkan sebanding dengan beban kerja yang ditanggung, atau bahkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait pembayaran upah (Bairizki 2020). Analisis hukum Islam pada pembayaran upah dengan penambahan beban kerja menjadi penting untuk memahami dan mengevaluasi praktik-praktik tersebut sesuai dengan perspektif syariah. Diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam terkait pembayaran upah, penambahan

beban kerja, serta keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum Islam pada pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada posisi pekerjaan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan dengan pendekatan yuridis dan syariah. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi dan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghasilkan keadilan dalam hubungan kerja, serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja. Penelitian ini akan menggali literatur terkait, mengkaji peraturan hukum yang berlaku, dan melakukan analisis terhadap praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada posisi pekerjaan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pemangku kepentingan, pemberi kerja, pekerja, serta peneliti dan akademisi yang tertarik dalam bidang hukum Islam dan hubungan kerja.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi melalui jalur Abdullah bin Umar bin al-Khattab (2019) , sahabat Rasulullah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ
أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

Hadis ini menekankan pentingnya membayar upah pekerja secara tepat waktu dan tidak menunda-nunda pembayaran. Hadis ini dianggap sahih dan diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah. Asbabul wurud

atau sebab-sebab turunnya hadis ini tidak diketahui secara pasti. Namun, hadis ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memperlakukan pekerja dengan adil dan bijaksana. Hadis ini juga menyoroti pentingnya memenuhi kewajiban dan tidak menunda-nunda pembayaran. Hadis ini dapat dipahami sebagai perintah untuk membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah pekerjaan selesai, dan tidak menunda-nunda pembayaran. Hadis ini juga dapat diartikan sebagai pengingat bagi pengusaha untuk memperlakukan pekerja dengan hormat dan memenuhi kewajiban mereka terhadap pekerja (Alfiah 2019).

Perdebatan teori terkait pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada posisi pekerjaan buruh bengkel melibatkan diskusi dari sisi Islam klasik maupun kontemporer. Berikut adalah beberapa perdebatan yang relevan dari kedua perspektif. Pertama, Islam Klasik, dalam perspektif Islam klasik, terdapat perdebatan tentang konsep dan batasan upah yang adil dalam Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa upah harus ditentukan berdasarkan persetujuan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan asas kebebasan kontrak. Namun, ada juga pandangan yang menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam menentukan upah yang adil. Perdebatan ini melibatkan isu-isu seperti kecukupan upah, perlindungan hak-hak pekerja, dan pembagian keuntungan yang adil antara pemberi kerja dan pekerja (Susanti 2017).

Kedua, Islam Kontemporer, dalam konteks Islam kontemporer, perdebatan lebih banyak berpusat pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pembayaran upah. Salah satu perdebatan utama adalah tentang penentuan upah minimum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Beberapa ulama mengusulkan adanya sistem upah minimum yang mencakup kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Selain itu, terdapat

juga perdebatan tentang penghapusan praktik eksploitasi dalam pembayaran upah, termasuk penambahan beban kerja yang tidak proporsional terhadap upah yang diterima (Suardi 2021). Di sisi lain, perdebatan kontemporer juga mencakup isu-isu seperti perlindungan hak-hak pekerja, kesetaraan gender dalam pembayaran upah, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Pandangan-pandangan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan etika bisnis dalam konteks pembayaran upah.

Perdebatan dalam kedua perspektif ini mencerminkan kompleksitas isu pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam Islam. Diskusi ini melibatkan penafsiran dan aplikasi prinsip-prinsip Islam yang dapat beragam tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan pandangan-pandangan dari berbagai ulama, cendekiawan, dan praktisi Islam dalam memahami dan merumuskan solusi terkait masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum Islam terkait pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada posisi pekerjaan buruh bengkel di Kota Padangsidempuan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami perspektif hukum Islam dalam mengatur pembayaran upah dan penambahan beban kerja serta implikasinya pada kesejahteraan pekerja. Manfaat penelitian ini sebagai, pertama, kontribusi pada pemahaman hukum Islam: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pembayaran upah dan penambahan beban kerja dalam konteks pekerjaan buruh bengkel. Hal ini dapat memberikan landasan bagi pengembangan pemikiran dan praktik hukum Islam yang lebih baik dalam hal ini. Kedua, panduan bagi pengusaha dan pekerja: Penelitian ini dapat memberikan

panduan bagi pengusaha dan pekerja dalam memahami kewajiban dan hak terkait pembayaran upah dan beban kerja. Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan kerja yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, pedoman bagi legislator: Temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para pembuat kebijakan dan legislator dalam merumuskan atau merevisi peraturan terkait pembayaran upah dan beban kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis hukum Islam terkait pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada posisi pekerjaan buruh bengkel di Kota Padangsidempuan. Ruang lingkup penelitian meliputi pemahaman konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait upah, beban kerja, hak-hak pekerja, kesejahteraan pekerja, dan implikasinya dalam praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja. Penelitian ini juga akan mencakup penelusuran literatur, analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, serta studi kasus dan wawancara terkait pengalaman pekerja dan pengusaha di buruh bengkel di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis dan syariah. Metode penelitian yang akan digunakan meliputi studi literatur, yaitu penelusuran dan analisis terhadap literatur hukum Islam, fatwa, kitab-kitab fiqh, serta literatur terkait upah dan beban kerja. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus dan wawancara terhadap pekerja dan pengusaha bengkel di Kota Padangsidempuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pembayaran upah dan penambahan beban kerja. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif tentang perspektif hukum Islam terkait permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti. Pertama, penelitian akan menjelaskan konsep pembayaran upah dalam perspektif hukum Islam menurut ulama klasik dan kontemporer. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan ulama dalam hal pembayaran upah dalam konteks Islam. Selanjutnya, penelitian akan menganalisis penerapan konsep pembayaran upah dalam praktek pekerjaan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan. Masalah ini penting karena akan mengungkap bagaimana pembayaran upah dengan penambahan beban kerja diterapkan dalam lingkungan kerja yang spesifik. Selanjutnya, penelitian juga akan mengkaji kesesuaian pembayaran upah dengan prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, akan dievaluasi apakah pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada posisi pekerjaan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku. Selain itu, penelitian akan melihat implikasi dari penerapan konsep pembayaran upah dalam perspektif hukum Islam terhadap keadilan dan kesejahteraan pekerja buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan. Hal ini bertujuan untuk memahami dampak praktik pembayaran upah terhadap kesejahteraan pekerja dan mengevaluasi apakah prinsip-prinsip hukum Islam terpenuhi. Terakhir, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan kesesuaian pembayaran upah dengan prinsip hukum Islam dalam konteks pekerjaan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan.

Literatur Review

Konsep Pembayaran Upah dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep pembayaran upah dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami

melalui pandangan ulama klasik dan kontemporer. Berikut adalah beberapa pandangan ulama dalam hal ini:

Ulama Klasik

a) Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa upah harus ditentukan sebelum pekerjaan dimulai dan harus dibayarkan dengan segera setelah pekerjaan selesai. Ia juga menekankan pentingnya adil dalam menentukan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan (Hidayat 2022).

b) Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa upah harus disepakati di awal dan jika tidak ada kesepakatan, maka upah harus setidaknya sesuai dengan upah rata-rata yang berlaku di masyarakat. Ia juga menekankan perlunya pembayaran upah secara langsung dan tidak ada penundaan dalam pembayaran (Nasiha Al-Shakina 2022).

c) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa upah harus ditentukan sebelum pekerjaan dimulai dan harus dibayar secara penuh tanpa penundaan. Ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam menentukan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan (Ibrahim dan Lubis 2021).

Ulama Kontemporer

a) Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa upah harus disepakati di awal dan harus mencerminkan adil dalam pembayaran. Ia menekankan pentingnya memberikan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya (Martiningsih 2017).

b) Taqi Usmani

Taqi Usmani menekankan perlunya adanya kontrak kerja yang jelas dan transparan dalam menentukan upah. Ia juga menekankan pentingnya pembayaran upah yang tepat waktu dan menghindari penundaan atau pengurangan upah tanpa alasan yang jelas (Ugli 2023).

c) Tahir Mahmood

Tahir Mahmood berpendapat bahwa upah harus mencerminkan keadilan dan memberikan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja dalam pembayaran upah (Mahmood dan Arshed 2023).

Secara umum, ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa pembayaran upah harus adil, ditentukan sebelum pekerjaan dimulai, dan dibayar dengan segera setelah pekerjaan selesai. Mereka juga menekankan perlunya pembayaran upah secara penuh tanpa penundaan dan menghindari penurunan upah tanpa alasan yang jelas. Upah juga harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Pandangan ulama tersebut memberikan pedoman dalam mengatur sistem pembayaran upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Konsep Penambahan Beban Kerja dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep penambahan beban kerja dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Pertama, secara umum, hukum Islam mendorong keadilan dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam hal ini, penambahan beban kerja harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan antara upah yang diterima oleh pekerja dengan beban kerja yang ditanggungnya (Zulaichah 2019). Jika penambahan beban kerja tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, hal ini dapat dianggap sebagai eksploitasi terhadap pekerja.

Kedua, dalam konteks hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa penambahan beban kerja tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Misalnya, penambahan beban kerja tidak boleh melampaui batasan waktu kerja yang ditetapkan dalam Islam, seperti jam kerja

yang berlebihan atau melebihi batas yang wajar. Selain itu, penambahan beban kerja juga tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja, seperti hak atas istirahat yang wajib diberikan (Irianto et al. 2011).

Ketiga, konsep penambahan beban kerja dalam perspektif hukum Islam juga menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Dalam Islam, kesejahteraan pekerja dianggap sebagai tanggung jawab pemberi kerja. Oleh karena itu, penambahan beban kerja harus memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja, termasuk upah yang layak, fasilitas kerja yang memadai, dan jaminan keselamatan kerja. Selain itu, konsep penambahan beban kerja juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan saling menghormati. Pemberi kerja diharapkan untuk memperlakukan pekerja dengan adil dan tidak memanfaatkan kekuasaan mereka dengan memberikan penambahan beban kerja yang tidak wajar atau merugikan pekerja secara tidak adil (Nurtjahjanti 2010).

Intinya, konsep penambahan beban kerja dalam perspektif hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, perlindungan kesejahteraan pekerja, dan prinsip-prinsip etika Islam. Penambahan beban kerja harus memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan syariah, hak-hak pekerja, dan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Pendekatan Yuridis Analisis Hukum Konvensional tentang Pengupahan di Indonesia

Pendekatan yuridis dalam analisis hukum konvensional tentang pengupahan di Indonesia mengacu pada penafsiran dan penerapan hukum yang berlaku secara formal dan konvensional. Pendekatan ini melibatkan interpretasi terhadap undang-undang, peraturan perburuhan, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum terkait

lainnya yang mengatur tentang pengupahan di Indonesia (Zulaichah 2019). Dalam analisis hukum konvensional, pendekatan yuridis cenderung melihat pengupahan sebagai kontrak antara pemberi kerja dan pekerja yang diatur oleh peraturan perburuhan yang berlaku. Undang-undang ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadi acuan utama dalam menentukan kewajiban pemberi kerja terkait dengan pengupahan (Yustisia 2016).

Dalam pendekatan yuridis konvensional, analisis hukum dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, termasuk pengaturan tentang standar upah minimum, komponen pengupahan, waktu pembayaran upah, dan perlindungan hukum terhadap pekerja terkait hak-hak pengupahan. Pada umumnya, analisis hukum ini didasarkan pada putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus pengupahan yang telah diputuskan sebelumnya. Pendekatan yuridis dalam analisis hukum konvensional cenderung mempertimbangkan aspek-aspek formal dan legal dalam pengaturan pengupahan di Indonesia. Penafsiran hukum dilakukan berdasarkan teks hukum yang ada dan prinsip-prinsip interpretasi hukum yang berlaku secara umum (Mardani 2013). Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan yuridis konvensional ini memiliki keterbatasan, terutama dalam memperhatikan aspek keadilan sosial, nilai-nilai agama, dan konteks sosial budaya dalam pengaturan pengupahan. Oleh karena itu, dalam melihat isu pengupahan, diperlukan juga pendekatan lain yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, seperti pendekatan syariah atau pendekatan ekonomi sosial.

Pendekatan yuridis dalam analisis hukum konvensional tentang pengupahan di Indonesia dapat dipahami harus melibatkan penafsiran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan terkait. Pendekatan ini

cenderung mengedepankan aspek legal formal dalam pengaturan pengupahan, namun dapat memiliki keterbatasan dalam mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan nilai-nilai agama.

Pendekatan Syariah dalam Analisis Hukum Islam di Indonesia

Pendekatan Syariah dalam analisis hukum Islam di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Pendekatan ini memandang bahwa hukum Islam sebagai sumber otoritatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pengaturan dalam konteks hukum pengupahan (Al-Qaradawi 1960). Dalam analisis hukum Islam, pendekatan Syariah menekankan pada pemahaman dan implementasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang termuat dalam sumber-sumber hukum tersebut. Dalam konteks pengupahan, pendekatan Syariah memandang upah sebagai hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam.

Dalam pendekatan Syariah, analisis hukum dilakukan dengan merujuk kepada nash-nash hukum Islam yang relevan terkait pengupahan. Hal ini melibatkan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan upah, hadis-hadis Rasulullah yang membicarakan masalah upah, serta pendapat ulama dan ijtihad yang berkaitan dengan pengupahan. Pendekatan Syariah dalam analisis hukum Islam juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial, keberlakuan hukum yang berlaku pada waktu tertentu, serta konteks sosial budaya masyarakat Muslim di Indonesia. Hal ini berarti bahwa analisis hukum dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi pekerja serta mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam

yang bersifat inklusif dan komprehensif (Syakur 2017).

Dalam konteks pengupahan, pendekatan Syariah juga menekankan pada adanya perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak-hak terkait upah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan dalam pengupahan, larangan memanipulasi upah, waktu pembayaran upah yang tepat, dan perlindungan terhadap pekerja rentan menjadi perhatian utama dalam pendekatan Syariah (Fitria dan Lubis 2022). Pendekatan Syariah dalam analisis hukum Islam di Indonesia menawarkan perspektif yang komprehensif dan holistik dalam pengaturan pengupahan (R. H. Lubis 2021). Hal ini melibatkan pemahaman hukum yang berasal dari sumber-sumber otoritatif Islam dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan dalam perspektif Islam.

Studi Terdahulu tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja

Studi terdahulu tentang pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam konteks Islam yang dapat diidentifikasi "Analisis Hukum Islam tentang Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja pada Pengasuh Bayi (Babysitter) oleh Anisa Aulia (2021)" Studi ini membahas praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi di Kelurahan Rajabasa Raya dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun pembayaran upah dilakukan sesuai dengan perjanjian awal, penambahan beban kerja dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan pihak tertentu.

"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Upah Pekerja Sumur Bor" oleh Srimini (2019). Studi ini membahas sistem

pembayaran upah karyawan pada KUM 4 Bersaudara dan meninjau ekonomi Islam terhadap akad upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengambilan upah pekerja sumur bor dilakukan dengan sistem borongan, di mana upah ditetapkan berdasarkan hasil kerja pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Pemberian upah oleh penyewa mesin sumur bor juga disesuaikan dengan permintaan pekerja berdasarkan kedalaman sumur bor yang digali. Dalam tinjauan fiqih muamalah, wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan dalam akad upah pekerja sumur bor tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak.

Penelitian Hidayati (2017) "Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah" Studi ini membahas pengupahan karyawan dalam perspektif fiqih muamalah, termasuk perbedaan antara istilah gaji dan upah dalam ekonomi konvensional. Pengupahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif merupakan hal yang sensitif bagi para pekerja. Bagi pengusaha, upah adalah biaya produksi yang perlu ditekan agar harga barang tetap terjangkau dan keuntungan meningkat. Bagi pekerja, upah adalah jumlah uang atau barang kebutuhan hidup yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak terlepas dari masalah upah. Pekerja tunduk pada perintah dan peraturan kerja yang ditetapkan oleh pengusaha, dan mereka berhak menerima upah serta jaminan hidup yang wajar. Al-Qur'an juga menekankan bahwa manusia harus aktif mencari rizki yang telah disediakan oleh Allah SWT. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan usahanya, sementara pekerja membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mengatur pengupahan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, perlu memperhatikan keadilan dan

keseimbangan antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.

Namun, studi yang terkait dengan pengupahan dalam konteks Islam dapat memberikan wawasan yang berguna dalam memahami topik ini, seperti studi oleh Maflahah (2021) "Ketentuan Pengupahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Fikih Siyasah" dan Agung (2022) "Sistem Pengupahan Buruh di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember Cabang Panti Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020".

Dari studi terdahulu tentang pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam konteks Islam dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Pertama, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja, yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik yang sebenarnya terjadi. Kedua, tinjauan fiqh muamalah menunjukkan adanya potensi wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan dalam akad upah yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dapat merugikan salah satu pihak. Ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengaturan pembayaran upah dengan penambahan beban kerja.

Perbedaan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pengupahan. Meskipun hukum positif mengatur aspek-aspek pengupahan dalam perspektif ekonomi konvensional, ada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum Islam melihat konsep pengupahan dan mengatasi perbedaan tersebut. Oleh karena itu, gap analysis ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut yang melibatkan perspektif hukum Islam dalam konteks pengupahan dengan penambahan beban kerja, untuk memperbaiki dan

meningkatkan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kerangka konseptual penelitian ini meliputi beberapa elemen penting terkait pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam perspektif Hukum Islam. Pertama, penelitian akan mengidentifikasi prinsip-prinsip Hukum Islam yang terkait dengan pembayaran upah dan penambahan beban kerja, mencakup aspek hukum, etika, keadilan, dan tanggung jawab dalam konteks pekerjaan dan upah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam Islam akan dianalisis, seperti kebijakan perusahaan, peraturan ketenagakerjaan, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai agama yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait upah dan beban kerja.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis pembayaran upah dengan penambahan beban kerja, melibatkan penelaahan aspek hukum positif terkait dengan peraturan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja. Selain itu, pendekatan syariah juga akan digunakan untuk menganalisis pembayaran upah dengan penambahan beban kerja, dengan penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam yang terkait dengan keadilan, kehalalan, dan etika. Akhirnya, penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara pembayaran upah, penambahan beban kerja, dan keadilan dalam Hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami implikasi praktik tersebut terhadap keadilan dan kesejahteraan pekerja serta penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam memastikan keadilan dalam konteks pembayaran upah dengan penambahan beban kerja.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena pembayaran

upah dengan penambahan beban kerja dari perspektif pengusaha dan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena yang spesifik dan kontekstual dalam konteks nyata, khususnya di daerah Sihitang, Palopat, dan Batunadua.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer yaitu pengusaha dan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan. Survei digunakan untuk memperoleh informasi umum tentang praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja, observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi dan praktik di lapangan, dan wawancara deep interview digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam dan pemahaman rinci dari pengusaha dan buruh bengkel. Populasi penelitian ini meliputi pengusaha dan buruh bengkel di daerah Sihitang, Palopat, dan Batunadua, dengan pengambilan sampel yang dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih sampel yang memiliki karakteristik dan pengalaman relevan.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dengan melibatkan proses pengorganisasian, pengkodean, dan tematisasi data yang dikumpulkan dari survei, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data. Hasil analisis data akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam konteks pengusaha dan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dideskripsikan dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam konteks pengusaha dan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan. Deskripsi data

melibatkan penyajian data secara naratif, yang mencakup gambaran umum tentang praktik pembayaran upah, penambahan beban kerja, persepsi pengusaha dan buruh bengkel, perbedaan antara bengkel-bengkel di daerah Sihitang, Palopat, dan Batunadua, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha dalam menentukan pembayaran upah dan penambahan beban kerja. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir, mengkodekan, dan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data yang terkumpul. Pendekatan induktif digunakan dalam analisis data, di mana temuan yang muncul dari data digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang praktik pembayaran upah dan penambahan beban kerja.

Hasil penelitian ini akan diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan-temuan yang muncul dari analisis data dengan kerangka konseptual dan tujuan penelitian. Interpretasi hasil penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam konteks pengusaha dan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan. Hal ini melibatkan penjelasan mengenai temuan-temuan yang signifikan, hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta implikasi dan konsekuensi dari temuan tersebut. Interpretasi hasil penelitian juga dapat melibatkan perbandingan dengan penelitian terdahulu atau pemahaman teoritis yang relevan, untuk melihat kesesuaian atau perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam interpretasi hasil penelitian, penting untuk menyajikan temuan secara objektif dan menyeluruh, serta memberikan konteks yang tepat agar pemahaman yang dihasilkan dapat diterima dan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan praktik terkait.

Analisis Konsep Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja dalam Hukum Islam

Berdasarkan analisis konsep pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam hukum Islam dari hasil penelitian ini, mayoritas responden memberikan penilaian yang cukup baik hingga baik terhadap proses pembayaran upah, adanya penambahan beban kerja,

mekanisme atau kriteria penambahan beban kerja, serta kesepakatan tertulis terkait pembayaran upah dan penambahan beban kerja. Persepsi pengusaha terhadap praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja juga mendapatkan penilaian yang baik, sementara persepsi buruh bengkel sedikit lebih rendah. Terdapat perbedaan dalam praktik pembayaran upah dan penambahan beban kerja antara bengkel-bengkel di daerah Sihitang, Palopat, dan Batunadua.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha dalam menentukan pembayaran upah dan penambahan beban kerja juga mendapatkan penilaian yang baik. Terdapat dampak atau konsekuensi dari praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja bagi buruh bengkel, meskipun penilaian sedikit lebih rendah. Pandangan pengusaha dan buruh bengkel terhadap aspek keadilan dalam pembayaran upah dan penambahan beban kerja juga mendapatkan penilaian yang baik. Kesimpulan ini memberikan gambaran bahwa praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja dalam konteks pengusaha dan buruh bengkel di Kota Padangsidimpuan secara umum telah mendapatkan penilaian yang positif, namun perlu diperhatikan beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kesesuaian Praktik Pembayaran Upah dengan Penambahan Beban Kerja di Kota Padangsidimpuan dengan Hukum Islam

Berdasarkan penelitian ini, kesesuaian praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja di Kota Padangsidimpuan dengan hukum Islam perlu diperhatikan lebih lanjut. Meskipun mayoritas responden memberikan penilaian yang baik terhadap praktik-praktik yang diteliti, namun terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pertama, terkait penambahan beban kerja, perlu diperhatikan mekanisme atau kriteria yang digunakan dalam menentukan penambahan tersebut. Hal ini penting agar tidak ada ketidakadilan dalam pembagian beban kerja antara pengusaha dan buruh. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan penambahan beban kerja. Kedua, pentingnya adanya kesepakatan

tertulis atau perjanjian yang mengatur pembayaran upah dan penambahan beban kerja. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam konteks hukum Islam, kontrak atau perjanjian yang jelas dan sah sangat penting untuk memastikan keadilan dan keabsahan transaksi.

Selain itu, perlu diperhatikan juga dampak atau konsekuensi praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja terhadap buruh bengkel. Jika praktik tersebut merugikan atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, hal ini perlu dievaluasi agar tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam terkait perlindungan hak-hak pekerja.

Dalam konteks keseluruhan, kesesuaian praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja di Kota Padangsidimpuan dengan hukum Islam masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Penelitian ini memberikan gambaran awal tentang praktik tersebut, namun perlu dilakukan kajian lebih mendalam dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak pekerja. Dengan demikian, dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan tuntutan agama dan keadilan dalam praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja di Kota Padangsidimpuan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja di Kota Padangsidimpuan masih perlu dievaluasi lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun sebagian besar responden memberikan penilaian yang baik terhadap praktik-praktik yang diteliti, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mekanisme atau kriteria penambahan beban kerja dan adanya kesepakatan tertulis perlu menjadi perhatian utama. Praktik ini harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam, serta memastikan transparansi dan keabsahan transaksi. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya adanya regulasi yang jelas dan implementasi

yang konsisten dalam praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja di Kota Padangsidempuan. Pengusaha dan buruh bengkel perlu memahami dan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam terkait pembayaran upah, termasuk dalam hal penambahan beban kerja.

SARAN

Disarankan juga untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada pengusaha dan buruh bengkel tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait pembayaran upah dan perlindungan hak-hak pekerja. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga terkait seperti pemerintah daerah, organisasi pekerja, dan lembaga pendidikan agama dapat berperan aktif dalam memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam konteks pembayaran upah.

Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan luas dalam mengkaji praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja di Kota Padangsidempuan dan konteks lainnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki dan mengoptimalkan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembayaran upah dan perlindungan hak-hak pekerja.

REFERENSI

- Agung, Hidayah Rostia. 2022. "Sistem Pengupahan Buruh Di Perusahaan Daerah Perkebunan (Pdp) Kahyangan Jember Cabang Panti Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Hukum Ekonomi Syariah." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
[http://digilib.uinkhas.ac.id/10862/1/SKRIPSI TERBARU 2022.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/10862/1/SKRIPSI%20TERBARU%2022.pdf).
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1960. *Al-Halal wal Haram fi'l Islam: The Lawful and the Prohibited in Islam*. ed. and Syed Shukry (Reviewed by Ahmad Zaki Hammad) Trans. Kamal El-Helbawy, M. Moinuddin Suiddiqui. Al-Ittihad Al-Islamiy Al-'Alamy.
- Alfiah. 2019. *Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi*. Pekanbaru: CV. Cahay Firdaus. [http://repository.uin-suska.ac.id/63243/1/Buku Tafsir Hadis ekonomii.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/63243/1/Buku%20Tafsir%20Hadis%20ekonomii.pdf).
- Aulia, Anisa. 2021. "Analisis hukum Islam tentang pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada pengasuh bayi (babysitter)(studi kelurahan Rajabasa Raya kecamatan Rajabasa Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
<http://repository.radenintan.ac.id/16847/>.
- Bairizki, Ahmad. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)*. Jilid 1. V. Pustaka Aksara.
- Fitria, dan Rusdi Hamka Lubis. 2022. "Implementasi Faktor Sosiologis-Psikologis dan Faktor Institusional pada Pengelolaan Ziswaf di Indonesia." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi ...* 2(01): 55–68.
- Hidayat, Tomi; Irwandi; Nopriyanto; Rusdi. 2022. "Peningkatan Mutu Penyelenggara Pendidikan Melalui Forum Pemangku Kepentingan Daerah Program Sekolah Penggerak." *Setawar Abdimas* 1(2): 37–44.
- Hidayati, Ika Novi Nur. 2017. "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati." *Az Zarka* 9(2): 191.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, dan Rusdi Hamka Lubis. 2021. "Pemanfaatan Zakat untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 1(01): 57–76.
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/320>.
- Irianto, S et al. 2011. *Akses keadilan dan migrasi global: Kisah perempuan Indonesia pekerja domestik di Uni Emirat Arab*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Juliansah, Indra, Saparuddin Pohan, Sahrul Harahap, dan Rizky Febriani Pohan. 2023. "Perbandingan Nilai Ekonomis Bore Pile Dengan Tiang Pancang Untuk

- Gudang Bengkel Di Manunggang Julu Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.” 6(1): 1–10.
- Lubis, Hasrul Mahadi, dan Arifin Saleh. 2020. “Child Labor As a Brick Laborer in Silandit Village, Padang Sidimpuan City.” *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* 1(1): 29–43. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>.
- Lubis, Rusdi Hamka. 2021. “Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57927/1/RUSDI_HAMKA_LUBIS_SPS.pdf.
- Maflahah, Ima Qimmatul. 2021. “Ketentuan Pengupahan dalam uu no. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Fikih Siyasah.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahmood, Tahir, dan Noman Arshed. 2023. “On improving the adoption of Bai’Salam by Islamic banks of Pakistan: an interpretive phenomenological analysis.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, S F, A R Azizi, L H Hasibuan, dan ... 2023. “Prinsip-Prinsip Etika Manajemen Bisnis Di Dalam Prespektif Islam.” *Innovative: Journal Of ...* 3. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/902%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/902/966>.
- Martiningsih. 2017. “Konsep Upah Yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah Perspektif Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Indonesia.” Fakultas Agama Islam UMJ. <http://repository.umj.ac.id/id/eprint/5019>.
- Nasiha Al-Shakina. 2022. “Perjanjian Pemborongan Pada Pembangunan Perumahan Subsidi KPR BTN Syariah Menurut Akad IJĀRAH BI AL-‘AMĀL ۝) Suatu Penelitian di PT. Mavaza Indofarma Aceh Besar).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.
- Nurtjahjanti, Harlina. 2010. “Spritualitas Kerja Sebagai Ekspresi Keinginan Diri Karyawan Untuk Mencari Makna dan Tujuan Hidup Dalam Organisasi.” *Jurnal Psikologi* 7(1): 27–30.
- Srimini. 2019. “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD UPAH PEKERJA SUMUR BOR (Studi Kasus Desa kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM. <http://etheses.uinmataram.ac.id/1629/1/Srimini1502111285.pdf>.
- Suardi, Didi. 2021. “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(2): 321–34.
- Susanti, Elisa. 2017. “Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 1(1): 12.
- Syakur, Ahmad. 2017. “Intervensi Pemerintah Dalam Penetapan Tingkat Upah Perspektif Ijtihad Al-Maqasidi.” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 1(2): 83–96. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=ijtihad+upah&btnG=.
- Ugli, Zikirov Mukhammad Muxtor. 2023. “Taqi Usmani’s Contribution To The Development Of Islamic Finance.” ‘ England.” *Modern Psychology And Pedagogy: Problems And Solution* 10(1). <https://www.intereuroconf.com/index.php/mppps/article/download/1489/1206>.
- Ulhuda, Zya. 2023. “Evaluasi Beban Kerja Pada Pekerja Umkm Blueknese. Id Menggunakan Metode National Aeronautics And Space Administration Task Load Index (Nasa-Tlx) Dan Analisis 5 Whys (Studi Kasus Pekerja Umkm Blueknese. Id).” Universitas Islam Indonesia.
- Yustisia, Tim Visti. 2016. *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Depok: Huta Media.

Zulaichah, Siti. 2019. "Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law* 3(4): 1–12. <http://urj.uin-malang.ac.id>.

محمد. 2019. "الطبيعة" dan محمد, عبد الستار عبد الوهاب مجلة "القانونية لأجر العامل أثناء الإجازة السنوية الدراسات القانونية والاقتصادية" 5(2): 1-67. https://journals.ekb.eg/article_144268_574272501595b31e0doaa1e846ed45dc.pdf.